

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENEBAANGAN
HUTAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP¹
Oleh : Grashella Laloan²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana penerapan sanksi pidana khususnya terhadap tindakan penebangan hutan tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bentuk-bentuk sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 merupakan upaya dari bagian penegakan Hukum Lingkungan yang diterapkan kepada kegiatan dan/atau usaha yang ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum tersebut ditetapkan dalam bentuk sanksi administrative, perdata dan pidana seperti yang termuat dalam Pasal 76, Pasal. 87 dan Pasal. 97. 2. Sehubungan dengan tindakan penebangan hutan tanpa izin, maka penerapan sanksi pidana dapat dijatuhkan hukuman secara kumulatif, Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana merupakan kejahatan, yang secara substansi pengaturannya terdapat dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Perlindungan hutan ini tidak hanya dalam bentuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan tetapi juga mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Kata kunci: Penerapan sanksi pidana, penebangan hutan, tanpa izin.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Harold Anis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101591

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaedah-kaedah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan, sebagaimana yang dikatakan oleh Danusaputro (1998) bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.³

Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk dijadikan pedoman, landasan hukum bagi seluruh masyarakat.⁴ Produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah berkaitan dengan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang yang mulai berlaku sejak Oktober 2009 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 ini menggantikan peran dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu hal yang paling dinanti dari penerapan UU No 32 tahun 2009 ini adalah pada konteks penyelesaian masalah pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya.

Menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Angka (1) menjelaskan: "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban melakukan

³ ST Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku.I Bina Cipta, Bandung, 1998, hal.46.

⁴ M Hamdan, 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jakarta: Mandar Maju, Hal. 2

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain".

Jadi, secara nasional landasan hukum mengenai pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup adalah apa yang di atur dalam undang-undang tersebut, termasuk juga dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempumakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.⁵

Dalam dimensi interaksi manusia dengan alam lingkungannya, jelas membutuhkan aturan atau norma yang kelihatan sebagai wujud hukum yang berfungsi sebagai landasan interaksional lingkungan dari setiap kegiatan manusia. Berkaitan dengan hal ini Friedman melihat ada empat fungsi sistem hukum. Pertama sebagai sistem kontrak sosial, kedua sebagai sarana penyelesaian sengketa, ketiga sebagai bagian dari perencanaan soal dalam kebijakan publik yang disebut dengan *social engineering function* dan keempat sebagai sosial *maintenance*, yakni sebagai fungsi pemeliharaan ketertiban.⁶

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum Lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan agar lingkungan itu dapat dimanfaatkan secara lestari oleh manusia (Saile, 2003 : 31).

Manusia di dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan alam agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti, serta dapat diikuti dan ditaati oleh semua pihak. Untuk itu perlu perlindungan dan

pengamanan yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, sehingga akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam dan hukum yang berorientasi pada kepentingan alam *atau nature's interest oriented law*.⁷ Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagaimana umumnya untuk lahirnya suatu Undang-undang (UUD 1945), maka undang-undang lingkungan hidup lahir atas kerjasama antara dua lembaga tinggi negara yaitu Presiden dan DPR, yang dalam hal ini bertujuan untuk mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Agar undang-undang ini dipatuhi oleh masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat, perusahaan dan lain lain dalam rangka menanggulangi perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang mungkin terjadi, maka dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan adanya sanksi yaitu sanksi administratif, perdata dan pidana serta adanya tindakan tata tertib.⁸

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Khususnya Terhadap Tindakan Penebangan Hutan Tanpa Izin ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk meneliti bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, serta dokumen tertulis, seperti majalah, jurnal dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas.

⁵ Siswanto Sunarso, 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Rineka Cipta, Hal, 1.

⁶ Lawrence Friedman, 2001. *American Law System, An Introduction, Second Edition*, Di terjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta : Tata Nusa. Hal. 11

⁷ Danusaputro, *Op-Cit. Hal. 67*

⁸ M. Hamdan. 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 17

Dalam penelitian hukum normatif dengan data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian literatur, karya-karya ilmiah, jurnal hukum dan juga sumber hukum tersier sebagai penunjang pengumpulan data yang diperoleh dari kamus hukum.⁹

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Sanksi Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan merupakan salah satu instrumen yuridis yang memuat tentang kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun makna yang dapat terkandung dan diamanatkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) adalah upaya penegakan hukum yang terdiri dari:

1. Penegakan hukum secara administrasi
2. Penegakan hukum secara perdata
3. Penegakan hukum secara pidana

Bentuk-bentuk sanksi yang berlaku dalam hukum lingkungan yang berkaitan dengan Penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:

- 1) Penegakan Hukum Lingkungan Administratif.

Upaya penegakan Hukum Lingkungan yang diterapkan kepada kegiatan dan/atau usaha yang ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum tersebut diterapkan melalui sanksi administratif seperti yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH, yang terdiri dari:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

- 2) Penegakan Hukum Lingkungan Perdata

Upaya penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Bentuk dari penegakan hukum ini adalah sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi bagi masyarakat dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3) Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi salah satu persyaratan berikut:

- a. sanksi administratif, sanksi perdata, penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi, mediasi, musyawarah diluar pengadilan setelah diupayakan tidak efektif atau diperkirakan tidak akan efektif.
- b. tingkat kesalahan pelaku relatif berat;
- c. akibat perbuatan pelaku relatif besar; dan
- d. perbuatan pelaku menimbulkan keresahan bagi masyarakat.¹⁰

Sanksi Pidana merupakan sanksi hukum yang bersifat antisipatif bukan reaktif, terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis dan spesifikasi, bukan penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban.¹¹

Perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi *premium remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan atau *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, telah menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya.¹²

- a. Pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung.

¹⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Graha Ilmu, 2012, hal.159

¹¹ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011. Hal. 52

¹² *Ibid*, Hal 55

⁹ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal.12-13.

- b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.
- c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada *deter effect* (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik
- d. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerwanan kejahatan lainnya.

Telah terurai di atas bahwa dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan jawaban atas inkonsistensi konstitusi yang ditawarkan atas derovatif regulasi sebelumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). Perbedaan mendasar pada Undang-Undang lingkungan sebelumnya tidak mengakomodir hukuman pidana sehingga tindakan pidana seperti pengelolaan hutan tanpa berwawasan lingkungan tidak dapat di pidana, sehingga dengan regulasi setelahnya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dimuat ketentuan tentang pidana. Upaya hukum demikian merupakan salah satu dari peran pemerintah yang dapat di implementasikan. Korelasi lingkungan dan pengelolaan hutan dapat disinergikan, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan.¹³

B. Penerapan Sanksi Pidana Khususnya Terhadap Tindakan Penebangan Hutan Tanpa Izin.

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana, ketentuan hukum lingkungan dalam UU PPLH 2009 dikemukakan beberapa hal:

1. Kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam UU PPLH 2009 adalah kejahatan.
2. Karena termasuk kejahatan maka sanksi pidana dalam UU PPLH 2009 meliputi

pidana penjara, denda dan tindakan tata tertib.

3. Sanksi pidana penjara denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pidana penjara bervariasi antara 1-15 tahun, sedangkan sanksi denda dimulai dari Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 15.000.000.000,-. Rumusan sanksi penjara dalam UUPPLH 2009 dapat dikatakan tidak konsisten karena dalam beberapa pasal diatur sanksi pidana paling lama satu tahun. Ini berarti sanksi yang dijatuhkan bisa kurang dari satu tahun, sebagaimana karakteristik pidana kurungan, bukan pidana penjara.
4. Dalam UUPPLH 2009 diatur sanksi pidana diatur bagi pejabat yang memberikan izin tanpa memenuhi syarat, dan juga diatur bagi pejabat yang tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan usaha atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan.
5. Pelaku juga dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 119 UU PPLH 2009, yaitu :
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha/atau kegiatan;
 - c. perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
 - e. penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penerapan sanksi pidana penjara dan pidana denda dalam UUPPLH bersifat kumulasi bukan alternative, bahkan pidana denda diperberat dengan sepertiga. Ketentuan hukum pidana dalam UUPPLH sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya hanya mengatur perbuatan pidana pencemaran dan/atau perusakan (*generic crimes*) atau delik materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2, 3), Pasal 99 ayat (2, 3) dan 108, akan tetapi mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun, serta mengelola B3 tanpa izin (*specific crimes*) atau delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) sampai dengan Pasal 109. Suatu perbuatan yang diatur dalam hukum pidana lingkungan untuk dapat

¹³ WWW. Google. Com.

dinyatakan sebagai tindak pidana selalu dikaitkan dengan pengaturan lebih lanjut dalam hukum administrasi, oleh karena didalam rumusan tindak pidana lingkungan, suatu perbuatan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana jika dilakukan bertentangan dengan persyaratan administrasi.

Kualifikasi delik formal sebagaimana diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115, yaitu :¹⁴

1. melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100)
2. melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101)
3. melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102)
4. menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103)
5. melakukan dumping limbah dan/atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104)
6. memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105 dan Pasal 106)
7. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 107)
8. melakukan pembakaran lahan (Pasal 108)
9. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109)
10. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal (Pasal 110)
11. pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan AMDal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111)
12. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak

benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113)

13. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114);

14. mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115)

Secara khusus penebangan hutan tanpa izin yang berakibat pada perusakan lingkungan berkaitan dengan penerapan Pasal. 109 UUPPLH yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 36 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari uraian diatas kelihatan bahwa penegakan sanksi pidana adalah penjatuhan hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana lingkungan. Jadi jelas terdapat adanya keterkaitan yang erat antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan, kedudukan dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL atau UKL-UPL itu sendiri merupakan syarat utama yang diwajibkan dalam memperoleh izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan merupakan satu kesatuan sistem perizinan dalam UU Nomor 32 tentang PPLH.

Penerapan sanksi pidana merupakan bagian daripada penegakan hukum lingkungan terdiri atas¹⁵ :

1. Tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup

¹⁴ Lihat, UU No. 32 Tahun 2009.

¹⁵ Ilyas Asaad, *Penegakan Hukum yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2008, hal.3.

2. Penegakan hukum lingkungan bertujuan penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

Selain itu, adanya penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan kehutanan sebagai kejahatan lingkungan hidup seperti yang telah dimuat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang juga memuat sanksi pidana dan denda terkait kejahatan lingkungan hidup.

Penerapan sanksi pidana disamping dijatuhkan sanksi pidana secara kumulatif, mengingat dampak/akibat dari tindak pidana di bidang Kehutanan ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian sanksi tidak hanya sebuah sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tertib"

Keterjalinan antara hukum pidana dengan hukum administrasi dalam hukum lingkungan kepidanaan, merupakan suatu fakta yang harus diterima keberadaannya dan akan menjadikan penegakan hukum lingkungan lebih baik jika berjalan dengan bersinergi, atau menjadi kendala jika tidak bersinergi.¹⁶

Bahwa alasan mengapa hukum pidana lingkungan ketergantungan pada hukum administrasi dikarenakan yang mengeluarkan izin dan/atau mengetahui adanya pelanggaran adalah lembaga administrasi. Misalkan apabila ada suatu ambang baku mutu yang ditetapkan, namun kemudian perusahaan mendapatkan izin untuk melewati ambang batas tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dipidana. Atau dengan kata lain tindakan yang seharusnya tindak pidana menjadi bukan tindak pidana karena sifat melawan hukumnya hilang.¹⁷

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib

memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat.

Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.

Telah terurai di atas bahwa dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan jawaban atas inkonsistensi konstitusi yang ditawarkan atas derogatif regulasi sebelumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). Perbedaan mendasar pada Undang-Undang lingkungan sebelumnya tidak mengakomodir hukuman pidana sehingga tindakan pidana seperti pengelolaan hutan tanpa berwawasan lingkungan tidak dapat di pidana, sehingga dengan regulasi setelahnya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dimuat ketentuan tentang pidana. Upaya hukum demikian merupakan salah satu dari peran pemerintah yang dapat di implementasikan. Korelasi lingkungan dan pengelolaan hutan dapat disinergikan, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bentuk-bentuk sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 merupakan upaya dari bagian penegakan Hukum Lingkungan yang diterapkan kepada kegiatan dan/atau usaha yang ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum tersebut ditetapkan dalam bentuk sanksi administrative, perdata dan pidana seperti yang termuat dalam Pasal 76, Pasal. 87 dan Pasal. 97.

¹⁶ Alvi Syahrin, *Ketentuan Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan PT. Sofmedia, 2011, hal. 23.

¹⁷ Andi Hamzah, SH, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995. Hal.23

2. Sehubungan dengan tindakan penebangan hutan tanpa izin, maka penerapan sanksi pidana dapat dijatuhkan hukuman secara kumulatif, Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana merupakan kejahatan, yang secara substansi pengaturannya terdapat dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Perlindungan hutan ini tidak hanya dalam bentuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan tetapi juga mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

B. Saran

1. Laju kerusakan hutan yang cukup tinggi dari waktu ke waktu membuat pemerintah perlu melakukan tindakan dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk mengatasi praktik penebangan hutan tanpa izin dan illegal logging yang telah lama terjadi dan memberikan perlindungan hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga, karena hutan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan.
2. Mengingat penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktik-praktik penebangan hutan tanpa izin termasuk illegal logging oleh manusia yang tak bertanggung jawab diperlukan adanya tindakan penegakan hukum secara represif dengan menerapkan ketentuan sanksi pidana secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zamhari, 1986, *Pengertian dan Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

- Arief Barda Nawai, , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996
- Alvi Syahrin, *Ketentuan Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan PT. Sofmedia, 2011, hal. 23.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995.Hal.23
- Asaad Ilyas, *Penegakan Hukum yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2008
- A Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Daud Silalahi, 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung
- Dodik Ridho Nurrochmat dan M. Fadhil Hasan, *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, Indef 2012.
- Forest Watch Indonesia*, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009, Edisi Pertama 2011.
- Danusaputro Munadjat ST, **Hukum Lingkungan**, Buku.I Bina Cipta, Bandung, 1998.
- Erwin Muhamad.2009. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Refika Aditama
- Friedman Lawrence. 200.*American Law System, And Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Tata Nusa, Jakarta
- Hardjasumantri Koesnadi, **Hukum Tata Lingkungan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992
- , **Hukum Tata Lingkungan**, Gadjah Mada University Press, 1999
- Husein M. Harun, **Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya**, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1998.

- Jonkers, J.E. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Bina Aksara. Jakarta
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Machmud Syahrul, ***Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia***, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- M. Daud Silalahi. 1995. *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, disunting Philipus M.Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya,
- Ninik Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta, 1992, hal. 160-161.
- M Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009
- Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit, Mutiara, Jakarta, 1983
- Siswanto Sunarso, 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Rineka Cipta, Hal
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali.
- Soemarwoto Otto. 1986. *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Jakarta: BPHN.
- 2001. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan
- Simon Hasan. 2004. *Membangun Kembali Hutan Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, *Penegakan Hukum di Indonesia*, 1996, hal. 191.
- Salim, H.S, 2004. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 114
- S.Van Der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan kedelapan, Penerbit dan Balai Buku Ihtiar, Jakarta
- Siahaan N.H.T, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006, hal. 36
- Silalahi Daud. 1998. *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Bandung: Alumni.
- 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru
- Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 7
- Sumber-sumber lain :**
- <http://nasional.sindonews.com/read/967291/15/kerusakan-hutanmencapai-450-ribu-hektare-pertahun-1424526825>
 - Penerbit CV. Novindo Pustaka Mandiri, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Dilengkapi PP RI No. 3 Th. 2008 Tentang Perubahan Atas PP No. 6 Th. 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, Jakarta, 2011
 - Bahan Kuliah Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum. 2007.
 - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 1991
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997
 - WWW.Google.Com, Diakses Mei 2017